



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email: sekretariat@fahatan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 6 /HK/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM KOMISI TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER
TAHUN 2023 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan standar lulusan Program Studi Kehutanan Program Magister terutama terkait proses penilaian kelayakan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Kehutanan Program Magister Tahun 2023, maka perlu dibentuk tim pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan surat Koordinator Program Studi Kehutanan Program Magister Nomor 026/UN17.4.2/HK/2023 tanggal 25 Januari 2023 Perihal Permohonan Surat Keputusan Penunjukkan Tim Komisi Tugas Akhir Program Studi Kehutanan Program Magister;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. No. 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintahan yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 17 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2022-2026;
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman nomor 1780/KP/2020 tanggal 23 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
FAKULTAS KEHUTANAN

Alamat: Kampus Gunung Kelua, Jl. Penajam Samarinda 75123
Telp. (0541) 735089, 749068 Fax. 735379 Email: sekretariat@fahatan.unmul.ac.id
Laman: <https://fahatan.unmul.ac.id>

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENETAPAN TIM KOMISI TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI KEHUTANAN PROGRAM MAGISTER TAHUN 2023 FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang terdapat dalam lampiran ini sebagai Tim Komisi Tugas Akhir Program Studi Kehutanan Program Magister Tahun 2023 Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman;
- KEDUA : Tim Komisi Tugas Akhir Program Studi Kehutanan Program Magister Tahun 2023 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman melalui Koordinator Program Studi Kehutanan Program Magister;
- KETIGA : Segala pembiayaan yang keluar karena diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan dari DIPA-BLU Universitas Mulawarman melalui remunerasi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

D e k a n,

RUDIANTO AMIRTA
NIP 197210251997021001

Tembusan disampaikan Kepada Ykh:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Bidang Akademik;
3. Koordinator Program Studi Kehutanan Program Magister;
4. Koordinator Pusat Gugus Jaminan Mutu;
5. Masing-masing yang bersangkutan.